

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dengan peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut :

Hasil Penelitian Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, 2013. Berjudul “*Jurnal Ilmu Ekonomi: Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*” Dengan Hasil Penelitian : Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif. Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Adapun perbedaan dengan penelitian ini Banzas Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan modal usaha berupa uang dan barang dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku dana zakat produktif.

Hasil Penelitian Erwin Aditya Pratama,2013. Berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*” Dengan hasil penelitian : Dalam mengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi. Adapun perbedaan penelitian ini Baznas Kabupten Bandung Barat dalam mengukur tingkat efektivitas penyaluran zakat melalui pendayagunaan dana zakat produktif dengan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan.

Hasil Penelitian Hikmatuz Zakiyah,2016. Berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al- Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)*” Dengan Hasil Penelitian : Pengumpulan zakat mal di MSA sudah efektif karena prosentase muzaki yang menyerahkan zakat mal di MSA sudah mencapai 50%, sedangkan pengumpulan zakat fitrah belum efektif. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk asnaf yang

lebih membutuhkan. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan untuk usaha produktif. Adapun perbedaan dari hasil penelitian ini bahwa pendayagunaan dana zakat produktif yang dijalankan Baznas Kabupaten Barat dapat dikatakan efektif dengan dibuktikannya pada indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan dijalankan dengan baik dan berjalan lancar walaupun pada indikator tujuan belum bias dikatakan efektif.

Hasil Penelitian Asma Karimah, 2017. Berjudul “*Efektivitas Pendayagunaan Zakat PRODUKTIF Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*” Dengan Hasil Penelitian : LAZ Al-Azhar Peduli Ummat melakukan penyaluran atau pendayagunaan dana ZIS yaitu dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tahapan penyelamatan, penguatan, pengembangan dan ketahanan pada perekonomian mustahik. Pada program Sejuta Berdaya di daerah Pengasinan, Depok sudah berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan/ ruhiyah mustahik. LAZ Al-Azhar Peduli Ummat sudah berhasil memberdayakan 25 mustahik di Pengasinan, Depok dengan memberikan dana bantuan Qardhul Hasan untuk usaha kecil mustahik. Adapun perbedaan penelitian ini Baznas Kabupaten Bandung Barat memberikan dana zakat produktif melalui program Zmart dan saat ini ada 15 mustahik yang menerima bantuan dana zakat yang diterima dari Baznas Kabupaten

Bandung Barat. Para pelaku program zmart tersebut pun sangat terbandung dengan adanya bantuan dana zakat produktif yang berjalan dengan efektif.

Hasil Penelitian Almira Sanzha Noubërtha,2019. Berjudul “*Peran Bantuan Modal Zakat Produktif Dalam Menumbuhkan Usaha Mikro Dan Kecil Mustahik*” Dengan Hasil Penelitian : Keuntungan usaha dan aset usaha mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dengan sesudah mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kota Semarang. Adapun pada variabel tenaga kerja menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah mendapat bantuan modal zakat produktif dari BAZNAS Kota Semarang, itu dikarenakan masih kecilnya jumlah modal zakat produktif yang diberikan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini mustahik setelah menerima bantuan yang diberikan Baznas Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari segi penghasilannya sehingga dari penghasilan yang didapatkan mustahik dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari – harinya tetapi untuk bertransformasi menjadi mustahik para mustahik belum mampu.

B. Konsep dan Teori

Landasan Teori adalah hasil dari studi sebelumnya secara teoritis yang relevan dan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Landasan teori juga dapat diartikan sebagai alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis (Sugiyono, 2010).

Penulisan terhadap suatu penelitian, tentunya harus didasari dengan adanya konsep dan teori sebagai salah satu dasar penelitian. Dengan ini konsep dan teori akan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, konsep dan teori dapat memperkuat penelitian. Berikut ini konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian.

1. Efektivitas

A. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang dapat diartikan secara luas, mencakup berbagai faktor baik di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output atau sesuatu yang dilakukan terhadap proses dengan tujuan. Semakin besar proses kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dalam sautu pencapaiannya. Oleh karena itu efektivitas ditunjukkan pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas yaitu kemampuan untuk menentukan suatu pekerjaan yang benar supaya mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dari pernyataan tersebut bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila dapat mewujudkan tujuan dari pekerjaan yang sudah ditentukan. (Mukhtar, 2016)

Menurut Afif dan Oktiadi (2018), efektivitas adalah adanya perbandingan antara masukan dan keluaran. Sehingga sesuatu dikatakan efektif jika terpenuhinya atau tercapainya suatu sasaran dan tujuannya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Syahriza, (2019) menyatakan sesuatu dikatakan efektif, jika tercapainya tujuan dari suatu lembaga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam sebuah proses untuk melihat sejauh mana suatu pekerjaan atau program yang sudah dihasilkan terhadap pencapaian tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh perusahaan maupun lembaga. Jadi, suatu pekerjaan atau program bisa dikatakan efektif apabila usaha yang dihasilkan dapat mewujudkan tujuan atau target yang sudah ditentukan dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Indikator Efektivitas

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan mengukur indikator sebagai tersebut :

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (mustahik).

c. Tujuan Program

Tujuan program yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan di program yang sudah ditetapkan sebelumnya

d. Pemantauan atau Pengawasan Program

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik).

Dari penjelasan diatas indikator efektivitas tersebut mempunyai peranan penting dalam jangka Panjang dan saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektif program pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Zakat

A. Definisi Zakat

Kata Zakat adalah bentuk dasar (mas{dar) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-

nama'), suci (al-t{aharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti al-nama' mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti al- t{aharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain. (Syakir Jamaluddin, 2010)

Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, "Zakat didefinisikan dengan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam definisi ini, bukan hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi juga harta kelompok umat Islam seperti perusahaan, dan lembaga lain.

Zakat juga dapat didefinisikan sebagai sebagian dari harta benda/kekayaan yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak seseorang atau badan usaha yang beragama islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya ada beberapa istilah yang terkandung dalam definisi zakat, yaitu:

1. **Harta.** Bahasa Arabnya mal dan memiliki bentuk jamak amwal, seperti yang tersebut dalam QS. al-Ma'arij: 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang pasti untuk orang miskin yang meminta dan tidak meminta”.

Orang Arab biasanya mengartikan mal dengan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Akan tetapi definisi harta yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman sehubungan dengan zakat, sebagaimana yang dirumuskan Didin Hafiuddin dari pendapat Zarqa dan mazhab Hambali, adalah segala sesuatu yang konkrit yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya. rumusan tersebut memiliki keluasan dan keluwesan kategori harta sebagai sumber zakat sekalipun secara eksplisit tidak terdapat contohnya di masa Nabi Muhammad saw. Seperti zakat profesi, zakat saham, obligasi, perusahaan, dan sebagainya. Harta yang wajib dizakati atau diistialahkan dengan al-

amwal al-zakawiyah bukan berarti semua harta tanpa kecuali. Ia memiliki kategori tertentu, yaitu: harta orang Islam, merdeka, halal, milik sempurna, mencapai nishab dan haul. Maksud dari harta halal adalah harta yang dimiliki sesuai dengan aturan-aturan Allah swt., baik zatnya maupun perolehannya. Sebab Allah tidak akan menerima penunaian zakat dari harta yang haram zatnya, seperti zakat ternak babi atau haram perolehannya.

2. **Nishab** adalah ukuran atau kadar tertentu harta yang wajib dizakati, misalnya emas wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5% jika mencapai ukuran minimal 85 gram. Kambing atau domba wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor jika mencapai ukuran minimal 40 ekor.
3. **Haul** adalah masa pemilikan dan pemanfaatan harta selama satu tahun.
4. **Mustahiq** adalah sekelompok orang yang berhak menerima harta zakat dengan jumlah delapan kelompok seperti yang disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah surat al-Taubah: yaitu: faqir, miskin, 'amil, mu'allaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir.
5. **Muzakki** adalah orang yang menunaikan kewajiban zakat karena harta yang wajib dizakati.

Pengertian zakat menurut Sari (2007) adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan cara memberikan sejumlah harta sesuai dengan ketentuan nishab dan kadarnya, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Sementara

menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang akan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat yang dikeluarkan boleh berupa uang maupun barang.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah di atur secara rinci berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.

Setelah Allah memerintahkan mendirikan shalat yang mensucikan ruh dan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, maka diperintahkan pula membayar zakat yang dijadikan sebagai tanda beriman, tanda yang menunjukkan kesyukuran pada Allah atas nikmatnya, dan untuk menjadi penghubung antar sesama manusia. Didalam Al-Qur'an banyak perintah berzakat yang disertakan perintah mengerjakan shalat. Barang siapa yang

mengerjakan shalat tentulah tidak dapat melupakan Allah Ta'ala, tidak dapat melalikan karuniaNya, barang siapa yang ada sifat yang demikian, tentu patuh sekali mengorbankan hartanya pada jalan Allah.

Didalam al-qur'an dijelaskan At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Didalam al-qur'an Q.S Al-Bayyinah:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya :

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”

Didalam Hadits diriwayatkan Ibnu Umar Ra.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا

Artinya:

“Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu (Muttafaqun ‘alaihi)”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi mereka yang mampu membayar zakat. Dengan membayarkan zakatnya maka mereka telah membersihkan dan menyucikan harta yang mereka miliki. Zakat ini hukumnya wajib atau fardhu bagi orang Islam yang telah mencukupi syarat. Bahkan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima.

C. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (nafsh)/ zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah, sifat asal, perasaan keagamaan dan peringai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan

jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti: beras, jagung, tepung sagu, tepung gaplek dan sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat 'id sedangkan, bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'id maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah shadaqah biasa (hadis Abu Daud dan Ibnu Majjah). Banyaknya zakat fitrah untuk perorang satu sha' (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya Idul Fitri. Adapun niat mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sendiri, "sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada saya diri sendiri, fardhu karena Allah ta'ala. Sementara itu, bagi diri sendiri dan sekalian yang ditanggungnya," sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang saya dilazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka, fardhu karena Allah swt.

2. Zakat Maal

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
- 2) Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
- 3) Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/ pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 5) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
- 6) Berlalu satu tahu (al-Haul), kepemilikan harta tersebut telah

mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah- buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

Adapun macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya, antara lain:

- 1) Hewan ternak. Meliput semua jenis dan ukuran ternak (misal: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam)
- 2) Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonois seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buah, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nishabnya sebanyak 5 wasaq= 300 sha'= 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharanya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya. 10
- 3) Emas dan perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- 4) Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang dipertemukan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan,

perhiasaan, dan lain-lain. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/ korporasi.

- 5) Hasil tabungan (ma'din). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.
- 6) Barang temuan (Rikaz) adalah harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama dan sudah tidak diketahui lagi pemilik yang sebenarnya karena tidak didapat keterangan yang cukup untuk ini. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak dan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak $\frac{1}{5}$ atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut.¹¹
- 7) Zakat profesi. Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.

D. Golongan Orang Yang Berhak Mendapatkan Zakat

Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an ketentuan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Hal tersebut dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 : *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yaitu :

1. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta maupun pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta maupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya, akan tetapi belum sepenuhnya tercukupi.
3. Pengurus zakat atau amil adalah mereka yang bekerja untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Amil diberi zakat karena sebagai bentuk prestasi atas kerjanya walau amil zakat merupakan orang yang kaya.
4. Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau

orang yang baru masuk Islam.

5. Riqab atau orang yang belum merdeka adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, maka mereka berhak menerima zakat sebagai tebusan.
6. Gharimin adalah orang yang memiliki hutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain digunakan untuk kepentingan yang baik bukan untuk maksiat. Gharimin diberi zakat apabila mereka tidak mampu melunasi hutangnya.
7. Fi sabilillah adalah mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah ada dua kategori, pertama mereka yang berjihad tidak dalam bentuk perang atau pertempuran, akan tetapi mereka yang berjuang dalam bentuk mengajarkan perbuatan yang baik seperti ustadz, guru, maupun yang lainnya. Kedua yaitu mereka yang berjuang dalam bentuk perang dan pertempuran untuk membela Islam.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka berhak menerima zakat jika dalam perjalanan mereka kehabisan ongkos dan kehabisan bekal. (Nurhayati dan Wasilah, 2008).

E. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain:

- 1) Memiliki kecintaan terhadap harta adalah hati manusia yang mendorongnya untuk menjaga hartanya. Islam mewajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia, mensucikan diri dari

keserakahan, kikir, serta sikap cinta dan ambisi terhadap dunia.

- 2) Dasar pemberian zakat yaitu saling tolong menolong. Karena naluri manusia pada prinsipnya akan semakin dekat dengan orang yang peduli dan berbuat baik kepadanya.
- 3) Dengan zakat, tercapai makna mutlak dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Pada hakikatnya, ketika orang kaya mengeluarkan zakat atas hartanya, dia menjalankan perintah Allah dan mensyukuri nikmat Allah.

3. Zakat Produktif

A. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Al Haq & Abd. Wahab, 2017). Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya (Vahlevi, 2018).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu

akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Menurut Savid (2017) zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pemberian modal usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi para mustahik. Sedangkan menurut Afif dan Oktiadi (2018) zakat produktif adalah pemberian dana zakat dalam bentuk pemberian modal usaha. Pemberian dana zakat tersebut dapat dikembangkan untuk investasi.

Pengertian zakat produktif menurut Damayanti, et al (2018) adalah dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik dalam bentuk harta maupun modal usaha yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumtif, akan tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka. sehingga usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dari beberapa pengertian zakat produktif di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha maupun dikelola untuk investasi. Sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Dengan adanya pemberian dana zakat tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara bertahap.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.

B. Dasar Hukum Zakat Produktif

Menurut Asnaini ia menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun *ijma'* tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada

dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya: ‘Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu’’. HR Muslim.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.

Dalil yang dijadikan dasar oleh sebagian besar ulama yakni,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” [QS. At- Taubah:60].

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

4. Pendayagunaan Dana Zakat

a. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993: 189).

Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau tata usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal . Pendayagunaan adalah perusahaan supaya mampu menghasilkan faedah dan dapat menghasilkan tugas dengan baik.

b. Pendayagunaan Dana Zakat

Menurut Khasanah (2010:198), pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.

Menurut SK Baznas Pusat nomor 64 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Pendayagunaan Zakat dapat dilakukan pada Bidangn:

a. Ekonomi

Pendayagunaan pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mencakup permodalan dan akses pasar. Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pemberdayaan mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi local.

b. Pendidikan

Pendayagunaan pada bidang Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dan pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi baik pada tingkat Pendidikan dasar, menengah, , maupun Pendidikan tinggi yang memberikan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

c. Kesehatan

Pendayagunaan pada bisa Kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan Kesehatan promotive dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan yang di khususkan untuk pelayanan kepada masyarakat miskin.

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

Zakat dalam bentuk hibah merupakan dana yang diberikan kepada mustahik tanpa menuntut mereka untuk melaporkan kemana dana tersebut digunakan. Adapaun dana bergulir biasanya digunakan kepada para mustahik yang membutuhkan biaya, baik untuk beribad, biaya usaha, pendidikan dan lain-lain dengan ketentuan pengembalian dana tersebut sama nilainya dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa ada tambahan biaya.

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut. Sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Bentuk penyaluran zakat yang pertama merupakan penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif yang diperuntukan kepada mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja dan berusaha meningkatkan perekonomian mereka. Adapun bentuk penyaluran zakat yang kedua

adalah bentuk penyaluran uang bersifat produktif yang diperuntukkan bagi mereka yang dianggap masih mampu berusaha dan bekerja.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- c. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang di maksud dengan “Peningkatan kualitas” adalah peningkatan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini di lakukan setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.

5. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif

Menurut bahasa, ”Pemberdayaan” berasal dari kata ”Daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaikbaiknya dengan hasil yang memuaskan (Badudu dan Zein, 2001: 318).

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan (Edi Suharto, 2008: 56).

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, Kartasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Bambang Rudito, 2007: 133).

Pemberdayaan seperti yang di sampaikan oleh Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono (2009) dalam bukunya yang berjudul, Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang

lemah pada masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengatasi masalah sosial ada beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Marie Weil dan Dorothy N. Gamle (2009) yakni;

- a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demokrasi yang sesungguhnya karena mereka bisa masuk ke setiap organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan hidupnya.
- b. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit

untuk didapatkan kecuali di kota-kota besar.

Edi Suharto (2005) dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* mengungkapkan Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu;

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan;** melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly (2006), pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tentang hal ini, Imam Nawawy mengatakan di dalam bukunya al-Majmû' dari perkataan jumhur mazhab Syafi'i: Mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggungkannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi

kebutuhan hidup mereka. Pemberian ini berbeda-beda sesuai dengan profesi, serta kebutuhan masing-masing individu.

2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun. Terkait hal tersebut, almarhum Syaikh Syams al-Dîn al-Ramly mengatakan: Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi tidak bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap zakat.

Sedangkan menurut Imam Ahmad (2006), senada dengan pendapat jumbuh Syafi'I menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus menerus, baik untuk perdagangan maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka. Di dalam kitab lain disebutkan bahwa mereka yang memiliki profesi diberikan sejumlah harta dari zakat sesuai kebutuhan untuk

membeli alat-alat pendukung profesi tersebut. Mereka yang berdagang diberikan modal usaha. Sedangkan yang selain dua tersebut di atas, adalah fakir miskin. Kepada mereka diberikan sejumlah harta untuk menutupi kebutuhan hidup yang belum terpenuhi.

3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhakakan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhakakan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat sebenarnya selain yang telah disebutkan di atas. Diantaranya adalah hambasahaya, mereka yang di jalan Allah swt., Ibnu Sabil, dan memiliki banyak utang. Kepada mereka diberikan harta zakat dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika mereka menggunakannya kepada selain tujuan tersebut kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

Pemberdayaan ekonomi *mustahik* berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para *mustahik* sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya (Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, 2009).

Penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahik* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan para *mustahik*.

Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat lebih baik diberikandalam bentuk pemberdayaan produktif, pendapat ini diperkuat oleh Al-Qurdawi yaitu diperbolehkannya dari dana zakat dipergunakan untuk membangun pabrik dan perusahaan-perusahaan dan kemudian keuntungannya untuk kepentingan fakir miskin. Berikut beberapa bentuk pendayagunaan untuk pemberdayaan *mustahik* apabila dikelola dengan baik antara lain:

- a. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
- b. Pendayagunaan yang kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa dan lain-lain.
- c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.
- d. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.

- e. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi.

Adapun mekanisme pendayagunaan zakat produktif akan disusun sedemikian rupa oleh lembaga amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

Disisi lain model pemberian zakat konvensional dengan pola gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia lanjut, cacat fisik, cacat mental dan sebagainya. Dengan demikian lembaga amil mempunyai wewenang untuk menuntaskan kemiskinan mereka dengan seluruh kebijaksanaan dan pengelolaan harta zakat yang ditangani oleh lembaga zakat.

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan dan hewan ternak dan sebagainya yang dikuasai oleh lembaga amil zakat juga harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktifitasnya dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha karena dengan produktif itulah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.

Model pengelolaan zakat secara produktif telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. harapan Khalifah Umar Ibn Khattab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Ibn Khattab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.

Konsep pengelolaan zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

C. Kerangka Berfikir

Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat dalam jangka panjang yang diberikan kepada mustahik yang berupa modal usaha maupun berupa barang produktif yang lainnya. Sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Dengan adanya pemberian dana zakat tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara bertahap.


Pendayagunaan zakat produktif diharapkan dapat mewujudkan salah satu tujuan dari lembaga zakat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi mustahik dan membantu mengurangi masalah kemiskinan yang

dapat dilihat dari aspek akuntabilitas programnya. Akuntabilitas disini berperan sebagai alat penghubung antara lembaga zakat dengan mustahik.

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan tindakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh lembaga zakat kepada mustahik berkaitan dengan program-program pendayagunaan zakat produktif. Dari situlah kita dapat melihat apakah pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat sudah efektif atau belum dan apakah lembaga zakat sudah mencapai tujuannya.

Dari penjelasan di atas untuk memahami efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik, maka dapat dibuat kerangka pikir yang digunakan untuk memudahkan memahami konsep yang digunakan. Model dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
Kerangka berpikir